

**EFEKTIVITAS *OUTER SPACE TREATY 1967* DALAM
MENANGANI AKTIVITAS MILITER DI ANTARIKSA
(STUDI KASUS: *UNITED STATES SPACE FORCE*)**



*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu
Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*

Oleh:

FADLI ANGGARA PUTRA

E13116018

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : EFEKTIVITAS *OUTER SPACE TREATY* 1967 DALAM
MENANGANI AKTIVITAS MILITER DI ANTARIKSA (STUDI
KASUS : *UNITED STATES SPACE FORCE*)

N A M A : FADLI ANGGARA PUTRA

N I M : E13116018

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 1 November 2022



Mengetahui :

Pembimbing I,

Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D
NIP. 197602022000122003

Pembimbing II,

Nurjannah Abdullah, S.IP, MA
NIP. 198901032019032010

Mengesahkan :
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



Drs. H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : EFEKTIVITAS *OUTER SPACE TREATY* 1967 DALAM MENANGANI AKTIVITAS MILITER DI ANTARIKSA (STUDI KASUS : *UNITED STATES SPACE FORCE*)

N A M A : FADLI ANGGARA PUTRA

N I M : E13116018

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL


FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 31 Oktober 2022.

TIM EVALUASI

Ketua : Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D 

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA 

Anggota : 1. Drs. H.M. Imran Hanafi, MA, M.Ec 

2. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si 

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : FADLI ANGGARA PUTRA

NIM : E13116018

JUDUL : EFEKTIVITAS OUTER SPACE TREATY 1967 DALAM
MENGATUR AKTIVITAS MILITER DI ANTARIKSA (STUDI
KASUS: UNITED STATES SPACE FORCE)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 1 November 2022

Yang Menyatakan:



FADLI ANGGARA PUTRA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas seluruh limpahan rahmat, hidayah dan kesehatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang selalu istiqomah dalam memegang teguh ajarannya. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan di pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Dalam menyelesaikan skripsi ini Penulis mengalami berbagai masalah dan rintangan. Berkat dukungan, doa dan motivasi dari berbagai pihak Penulis berusaha dan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal.

Skripsi ini dipersembahkan kepada keluarga yang telah lama menanti gelar sarjana dari Penulis. Terimakasih kepada Istri tercinta, **Astika S.P** yang selama ini dengan setia menemani Penulis dalam menghadapi masa-masa tersulit selama Penulis masih dalam proses pengerjaan skripsi ini. Meski berat, tapi kita sedang melakukan hal-hal besar. Berjuang menyelesaikan studi bersama, membangun usaha kecil-kecilan dari nol, sambil membentuk dan membangun keluarga kecil rasanya menjadi luar biasa untuk dilalui. Terutama sejak **Adiba Maisyah Anggara** terlahir sebagai sosok menyerupai malaikat kecil yang membawa warna baru dalam keluarga kita. Lewat skripsi ini pula, Penulis sangat berterimakasih pada orang tua Penulis. Kepada **Ibunda Emmi Ernawati Cah** yang selalu mendukung langkah hidup Penulis, dari beliaulah semangat pendidikan ini mengalir. Juga pada

Ayahanda Muh. Ali yang meskipun selalu berada pada posisi kontra, tetapi dari beliaulah Penulis belajar memahami arti bahwa dunia tidak selalu memberi apa yang kita mau.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya juga Penulis kepada **Ibu Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D** selaku pembimbing I Penulis, dan **Ibu Nurjannah Abdullah, S.IP, MA** sebagai pembimbing II Penulis. Terimakasih atas bantuan, saran dan kritik yang membangun, serta motivasi yang diberikan selama masa-masa bimbingan. Atas semuanya, Penulis mampu terus melanjutkan proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai.

Teruntuk Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Hubungan Internasional, **Bapak H. Darwis, MA, Ph.D, Bapak Patrice Lumumba, MA, Bapak Dr. H. Adi Suryadi Culla, MA, Bapak Burhanuddin, S.IP, M.Si, Bapak Ishaq Rahman, S.IP, M.Si, Bapak Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si, Bapak H.M. Imran Hanafi, MA, M.Ec, Bapak Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D, Ibu Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si, Bapak Muh. Ashry Sallatu, S.IP, M.Si, Bapak Agussalim Burhanuddin, S.IP, MIRAP, Bapak Aswin Baharuddin, S.IP, MA, Bapak Bama Andika Putra, S.IP, MIR, Bapak Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR, Ibu Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA dan Alm Bapak Drs. Aspiannor Masrie, M.Si**, terimakasih yang sebesar-besarnya atas ilmu dan pengalaman belajar yang telah diberikan kepada Penulis. Salam hormat dan permintaan maaf Penulis sampaikan apabila selama ini Penulis memiliki salah baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kepada para staff di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Kak Rahma, Kak Ita, Pak Ridho dan Kak Dayat**, terimakasih atas

segala bantuan yang telah dilakukan selama ini dalam menyelesaikan urusan administrasi dari awal masuk hingga Penulis selesai menimba ilmu di kampus, semoga rasa kekeluargaan di antara kita semua dapat terjalin dengan baik.

Selama berkuliah dan menjadi mahasiswa Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Penulis sangat bersyukur bisa bertemu dengan sahabat dan teman-teman yang menemani Penulis dalam menapaki mimpi di Universitas Hasanuddin. Teman seperjuangan yang menemani Penulis dalam berproses dan berkembang hingga seperti saat ini. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang tulus Penulis sampaikan kepada mereka.

1. **Kepada HI Angkatan 2016 “GENEVA”**, salam hormat dan sayang Penulis sampaikan kepada kalian semua. Ada banyak momen berharga yang pernah kita bentuk bersama. Sehat selalu dan semoga kekeluargaan dapat terus terjalin.
2. **Kepada HIMAHIFISIP UNHAS** yang menjadi rumah kedua bagi Penulis. Gagasan besar pernah tumbuh di sana, dan dari langkah-langkah kecil yang terus bergerak, pengalaman berHIMAHIFISIP adalah inspirasinya. Permohonan maaf Penulis sampaikan karena belum sempat memberi sumbangsih yang berarti bagi organisasi.
3. **Kepada Keluarga Besar UKM Seni Tari Unhas** yang telah memberi Penulis pengalaman luar biasa semasa aktif berkuliah. Teruntuk sahabat seperjuangan di **PAKARENA 8**, kebersamaan dan solidaritas tim akan selalu Penulis rindukan dari kalian.

4. **Kepada Keluarga Besar Pencak Silat Panca Suci FISIP UNHAS** yang selalu menyambut dengan tangan terbuka. Terimakasih atas semua pengalaman dan kesan-kesan berarti yang diberikan sebagai keluarga.
5. **Kepada Keluarga Besar KKMB UNHAS**, terimakasih telah memberi ruang belajar dan pengalaman besar bagi Penulis. Sebuah kehormatan bagi Penulis pernah menahkodai organisasi tercinta ini, dan karenanya Penulis berterimakasih kepada teman sepengurusan yang tidak hanya menjadi rekan kerja, tetapi sebagai sahabat yang saling merangkul dan mendukung.
6. **Kepada Rekan Purna Sanggar Seni Budaya To Riolo Kajang**, sahabat seperjuangan sejak SMA hingga ke bangku perkuliahan yang dalam jiwanya terpatri amanah pendidikan yang luhur. Sukses untuk kita semua, semoga tercapai segala cita-citanya.
7. **Kepada Rekan Komunitas Mahasiswa Bertani Unhas dan Rekan di Vestanesia**, teman bagi Penulis untuk mulai merintis usaha dan meniti karir.
8. **Kepada Keluarga Besar KEMA FISIP UNHAS**, terimakasih telah menerima Penulis menjadi bagian dari kekeluargaan ini. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kita semua, amin.

Wassalamualaikum Warahmatullahu Wabarakath.

Makassar, 1 November 2022

Penulis:



Fadli Anggara Putra

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya *United States Space Force* dan untuk mengetahui efektivitas *Outer Space Treaty 1967* dalam mengatur aktivitas militer di antariksa setelah terbentuknya *United States Space Force*. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-analitik dengan teknik pengumpulan data berupa telaah pustaka yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan data yang bersumber dari media online. Adapun teori yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini menggunakan teori Astropolitik dan teori Efektivitas Rezim Internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan *United States Space Force* berpengaruh terhadap kurangnya efektivitas *Outer Space Treaty 1967*. Tidak adanya aturan yang ketat mengenai ruang lingkup *Space Force* menimbulkan suatu fenomena militerisasi antariksa dengan implikasi beragam. Akibatnya, tujuan untuk menjadikan antariksa sebagai zona damai akan sulit untuk dipertahankan karena perubahan paradigma dan cara pandang mengenai antariksa sebagai domain perang baru menjadi konsekuensi yang serius. Dalam hal ini, isu mengenai kontrol senjata dan militer yang diatur dalam *Outer Space Treaty 1967* kurang mewakili kondisi yang ada saat ini sehingga mengarah pada menurunnya efektivitas rezim antariksa akibat perkembangan isu keamanan antariksa yang terus terjadi.

Kata Kunci : Antariksa, Outer Space Treaty 1967, United States Space Force, Astropolitik, Efektivitas Rezim

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that influence the formation of the United States Space Force and to determine the effectiveness of the Outer Space Treaty 1967 in regulating military activities in outer space after the formation of the United States Space Force. The research method used in the preparation of this thesis is descriptive-analytic with data collection techniques in the form of literature review sourced from various literatures such as books, journals, scientific articles, and data sourced from online media. The theory used in analyzing this research uses Astropolitics theory and International Regime Effectiveness theory. The results of this study indicate that the formation of the United States Space Force has an effect on the lack of effectiveness of the Outer Space Treaty 1967. The absence of strict rules regarding the scope of the Space Force creates a phenomenon of militarization of space with various implications. As a result, the goal to make space a peace zone will be difficult to maintain because changes in paradigm and perspective on space as a new war domain have serious consequences. In this case, the issue of arms and military control as regulated in the Outer Space Treaty 1967 does not represent the current conditions, thus leading to a decrease in the effectiveness of the space regime due to the ongoing development of space security issues.

Keywords: Space, Outer Space Treaty 1967, United States Space Force, Astropolitics, Regime Effectiveness

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Teori Astropolitik	17
B. Teori Rezim Internasional	23
C. Penelitian Terdahulu	31
BAB III GAMBARAN UMUM <i>UNITED STATES SPACE FORCE</i> DAN KESEPAKATAN AKTIVITAS MILITER DALAM <i>OUTER SPACE TREATY 1967</i>	35
A. Profil <i>United States Space Force</i>	35
B. Perkembangan Aktivitas Militer Antariksa	46
C. Perkembangan rezim antariksa <i>Outer Space Treaty 1967</i>	70
BAB IV EFEKTIVITAS <i>OUTER SPACE TREATY 1967</i> DALAM MENANGANI AKTIVITAS MILITER DI ANTARIKSA ANTARIKSA (STUDI KASUS: <i>UNITED STATES SPACE FORCE</i>)	80
A. Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya <i>United States Space Force</i>	80
B. Efektivitas <i>Outer Space Treaty 1967</i> Dalam Mengatur Aktivitas Militer di Antariksa Setelah Terbentuknya <i>United States Space Force</i>	96

BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Konseptual Penelitian	14
Gambar 2 : <i>Feedback International Regimes</i>	26
Gambar 3 : <i>Schools of thought in the study of international regimes</i>	27
Gambar 4 : <i>Space Force Within DOD and DAF</i>	44
Gambar 5 : <i>Global Counterspace Capabilities</i>	60
Gambar 6 : <i>Spaceports of the World</i>	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Tabel Operasional Variabel	14
Tabel 2: Analisis Kepatuhan Amerika Serikat atas <i>Outer Space Treaty 1967</i>	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama berabad-abad lamanya, militer Amerika Serikat telah berperang di darat dan laut. Untuk itu, Amerika memiliki Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Korps Marinir. Kemudian, pada tahun 1909, Angkatan Darat Amerika Serikat membeli pesawat militer pertama Amerika dengan kontrak \$30.000 yang diberikan kepada Wright bersaudara. Kurang dari empat dekade kemudian, pada tahun 1947, militer Amerika Serikat melahirkan Angkatan Udara AS untuk beroperasi di domain udara. Sekarang, *Departement of Defence* (DoD) melihat domain lain di luar daratan, laut dan udara, yaitu luar angkasa. Untuk bertarung dan menang di domain itu, DoD menciptakan *U.S. Space Force*, layanan baru yang dibentuk pada Desember 2019. Namun, *Space Force* tidak sendirian dalam fokusnya pada luar angkasa. Di samping *Space Force* ada juga *U.S. Space Command* yang berdiri pada Agustus 2019, dan *Space Development Agency* yang dibentuk pada Maret 2019. Ketiganya adalah mitra dalam memastikan Amerika Serikat mempertahankan dan memperkuat posisi kepemimpinannya di luar angkasa (DOD NEWS, 2020). Kebijakan mengenai militerisasi antariksa menjadi agenda utama pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump.

Presiden Donald Trump dalam pidatonya di Pangkalan Gabungan Andrews pada tanggal 20 Desember 2019 mengatakan bahwa “*Space is the*

world's newest warfighting domain". Ia kemudian menegaskan bahwa superioritas Amerika di luar angkasa sangat vital bagi keamanan nasional, sehingga Trump menargetkan dalam waktu dekat negaranya akan mendominasi kekuatan antariksa (Garamone, 2019). Pernyataan Trump mengenai luar angkasa yang menjadi domain perang tersebut menunjukkan bahwa konflik militer telah meluas hingga ke luar angkasa dan Amerika Serikat merespon serius ancaman tersebut.

Luar angkasa pada dasarnya muncul karena alasan yang berkaitan dengan sektor militer. Dimulai ketika Uni Soviet sukses meluncurkan satelit *Sputnik 1* pada 4 Oktober 1957, peristiwa tersebut kemudian memicu reaksi berantai yang membawa konsekuensi besar terhadap persaingan sengit antara Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam situasi Perang Dingin (Gorn, 2018). Satelit *Sputnik 1* yang diluncurkan oleh roket R-7 memicu semangat besar eksplorasi antariksa sekaligus ketakutan di Amerika. Ada kekhawatiran yang signifikan bahwa jika Soviet dapat meluncurkan pesawat ruang angkasa ke orbit, maka mereka dapat dengan mudah meluncurkan senjata nuklir dari platform luar angkasa. terlebih lagi, kekuatan pendorong di belakang program antariksa Soviet adalah kebutuhan untuk mengembangkan ICBM sehingga dapat mengirimkan muatan nuklir ke Amerika Serikat (Taylor, 2017). Kepentingan pengembangan teknologi antariksa yang kental dengan pendekatan militer pada akhirnya menuai respon yang lebih luas secara global.

Pada masa itu, terjadi kekhawatiran di kalangan komunitas internasional bahwa ruang angkasa mungkin akan menjadi medan lain untuk persaingan

sengit antara negara-negara adidaya. Dalam merespon hal tersebut, pada tahun 1958, Majelis Umum PBB membentuk *ad hoc Committee on the Peaceful Uses of Outer Space* (COPUOS) melalui resolusi 1348 (XIII) (United Nations Office for Outer Space Affairs, 2021). Sesuai dengan namanya, komite ini berupaya menciptakan situasi perdamaian di luar angkasa dan menjauhkannya dari kemungkinan persaingan yang dapat menciptakan perang.

Akhirnya pada 20 Desember 1961, Majelis Umum menetapkan resolusi 1721 (XVI) yang mengadopsi secara konsensus program yang luas untuk kerjasama multilateral, di mana terdapat dua prinsip dasar yang ditetapkan sebagai pedoman dalam kegiatan ruang angkasa dari negara-negara, yaitu bahwa hukum internasional, termasuk Piagam PBB, berlaku untuk luar angkasa dan benda-benda angkasa, dan bahwa luar angkasa dan benda-benda angkasa bebas untuk dieksplorasi dan digunakan oleh semua negara sesuai dengan hukum internasional serta tidak tunduk pada perampasan nasional. Di antara dokumen-dokumen yang diserahkan ke sesi pertama Subkomite Hukum pada musim semi tahun 1962 adalah rancangan deklarasi prinsip-prinsip dasar yang mengatur kegiatan negara-negara terkait dengan eksplorasi dan penggunaan luar angkasa yang diusulkan oleh Uni Soviet. Proposal tersebut berisi seperangkat aturan yang dianggap oleh sponsornya sebagai dasar untuk setiap kegiatan yang dilakukan di luar angkasa atau diharapkan akan dilakukan di masa depan. Rancangan deklarasi tersebut tidak segera mendapat dukungan dari semua negara anggota COPUOS. Namun demikian, hasil dari negosiasi tersebut mencapai kesepakatan terbentuknya *The Declaration of Legal Principles*

Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space yang disetujui oleh Majelis Umum dalam resolusi 1962 (XVIII) dan diadopsi melalui konsensus 13 Desember 1963 (Kopal, 2008). Perlu dipahami bahwa perkembangan konvensi antariksa internasional dan kesepakatan yang ada didalamnya, harmonisasi dan pengadopsiannya membutuhkan lebih banyak waktu daripada yang diperlukan untuk pengembangan, pengujian, dan peluncuran teknologi luar angkasa baru (Halunko, 2019). Meski demikian, terbentuknya kesepakatan-kesepakatan di atas telah membuat kegiatan antariksa mulai diatur di bawah hukum internasional.

Deklarasi 1963 mencakup seperangkat prinsip umum yang mencirikan status hukum luar angkasa dan benda-benda angkasa serta menguraikan ruang lingkup legalitas untuk kegiatan antariksa negara. Sebagai resolusi Majelis Umum, deklarasi tersebut tidak dapat menetapkan norma-norma hukum internasional yang mengikat. Namun demikian, hal tersebut dianggap sebagai dasar untuk perjanjian yang mengikat secara hukum di masa depan. Harapan itu segera menjadi kenyataan dengan dipercepat oleh persaingan yang sedang berlangsung antara dua kekuatan antariksa utama untuk mencapai Bulan. Setelah pembukaan diplomatik singkat, proposal berikutnya diajukan pada 16 Juni 1966 oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat mengusulkan *draft Treaty Governing the Exploration of the Moon and Other Celestial Bodies*, sementara Uni Soviet mengajukan *draft Treaty on Principles Governing the Activities of States in Exploration and Use of Outer Space, the Moon and Other Celestial Bodies*. Singkatnya, pembicaraan tentang topik yang

disepakati membahas dua kategori. Pertama mengenai prinsip-prinsip dasar yang intinya telah disebutkan dalam Deklarasi 1963, dan yang kedua mengenai uraian prinsip kerja sama internasional dalam kegiatan antariksa serta beberapa masalah khusus yang berkaitan dengan penerapan prinsip itu (Kopal, 2008). Setelah kesepakatan tercapai, Traktat tersebut diadopsi oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi 2222 (XXI) pada 19 Desember 1966 dan dibuka untuk ditandatangani di Washington, London, dan Moskow pada 27 Januari 1967. Traktat tersebut pun mulai berlaku pada 10 Oktober 1967 (U.S. Department of State, 2017). Dengan berlakunya *Outer Space Treaty 1967*, maka kegiatan antariksa pun resmi berada di bawah rezim internasional.

Salah satu poin yang disebutkan pada Pasal IV dalam *Outer Space Treaty 1967* berkaitan dengan tidak ditematkannya senjata nuklir atau jenis senjata pemusnah massal lainnya di orbit bumi, benda langit, atau di luar angkasa. Selain itu, bulan dan benda langit lainnya akan digunakan oleh semua negara pihak pada traktat secara eksklusif untuk tujuan damai. Pendirian pangkalan militer, instalasi dan benteng pertahanan, pengujian segala jenis senjata dan melakukan manuver militer di benda angkasa harus dilarang. Penggunaan personel militer untuk penelitian ilmiah atau untuk tujuan damai lainnya tidak boleh dilarang. Penggunaan peralatan atau fasilitas apa pun yang diperlukan untuk penjelajahan bulan dan benda langit lainnya secara damai juga tidak boleh dilarang (Matignon, 2019).

Terlepas dari kenyataan bahwa sejak kesepakatan *Outer Space Treaty* pada tahun 1967, kontrol senjata luar angkasa telah menjadi fitur hukum dan

hubungan internasional, Amerika Serikat cenderung melihatnya sebagai lingkungan yang tidak menjanjikan untuk kontrol senjata (Meyer, 2020). Saat ini, AS telah meluncurkan lebih banyak aset ruang angkasa daripada negara lain. Meskipun tidak lagi berlomba untuk pergi ke luar angkasa, Amerika Serikat kini sedang menjajaki semua opsi internasional dan militer untuk melindungi dan mengamankan satelit dari bahaya (Janosek, 2021). Tampaknya, ini adalah langkah baru bagi Amerika Serikat yang memberi alasan mengapa ia perlu membangun basis militer antariksa sejak berakhirnya masa Perang Dingin. Meskipun *Outer Space Treaty 1967* secara eksplisit mengakui kepentingan bersama seluruh umat manusia dalam kemajuan eksplorasi dan penggunaan luar angkasa untuk tujuan damai, namun pada kenyataannya kepentingan militer atas luar angkasa tidak pernah benar-benar hilang.

Menurut laporan dari media *Union of Concerned Scientists*, pada September 2021, diperkirakan bahwa Amerika Serikat memiliki 229 satelit militer dari total 2788 satelitnya. Jumlah ini belum termasuk yang dimiliki oleh Rusia, Tiongkok dan India, di mana total keseluruhan satelit yang mengorbit bumi baik itu satelit militer dan non-militer diperkirakan berjumlah 4550 satelit (Union of Concerned Scientists, 2021). Dalam hal ini, kepemilikan satelit militer Amerika Serikat jauh lebih unggul dari negar-negara lain.

Untuk mengamankan aset antariksanya, Amerika Serikat sejak tahun 1982 telah memiliki basis pertahanan luar angkasa yang disebut *Air Force Space Command*. Di bawah Departemen Angkatan Udara Amerika Serikat, *Air Force Space Command* eksis sampai tahun 2019 sebelum akhirnya di desain ulang

sebagai komando operasional untuk Angkatan Udara di luar angkasa (Kirby, 2020). Kekuatan militer antariksa Amerika Serikat semakin kuat setelah dibentuknya *United States Space Force* pada akhir tahun 2019. *United States Space Force* ditugaskan untuk menjaga kepentingan Amerika Serikat di luar angkasa, menghalau agresi di, dari, dan menuju luar angkasa, serta melakukan operasi luar angkasa (Department of the Air Force, 2020). Dengan adanya *United States Space Force*, maka hal tersebut cukup membahayakan bagi status perdamaian dan penggunaan antariksa secara damai.

Adanya angkatan bersenjata antariksa serta operasi militer yang dilakukan oleh suatu negara tertentu di antariksa sejatinya perlu ditinjau melalui perspektif rezim antariksa internasional yang berlaku saat ini. Pendirian *United State Space Force* dengan tujuan sebagai layanan tempur ruang angkasa serta melakukan operasi luar angkasa adalah suatu ancaman atas penggunaan damai luar angkasa yang telah ada dalam prinsip umum *Outer Space Treaty 1967*. Pembentukan dan kepemilikan angkatan bersenjata antariksa atau unit satuan tempur antariksa menimbulkan tendensi terkait bagaimana efektivitas rezim antariksa yang ada saat ini.

Oleh karena itu, Penulis kemudian tertarik menjadikan isu efektivitas rezim antariksa sebagai ide penelitian. Adapun dasar hukum antariksa yang kita ketahui saat ini masih merujuk pada Traktat Antariksa tahun 1967 atau secara formal disebut *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*. Penulis kemudian mengangkat ide penelitian dengan judul “Efektivitas

Outer Space Treaty 1967 dalam Menangani Aktivitas Militer di Antariksa (Studi Kasus: *United States Space Force*)”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini membatasi pembahasan pada aspek aktivitas militer antariksa dan efektivitas rezim antariksa. Dalam hal ini, rezim antariksa yang dimaksud adalah *Outer Space Treaty 1967* mengenai pengaturan militer di antariksa. Selanjutnya, Penulis akan secara spesifik membahas mengenai angkatan bersenjata antariksa yaitu *United States Space Force* dengan membahas faktor yang mempengaruhi terbentuknya *United States Space Force*.

Penulis merumuskan dua permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Pertama terkait angkatan bersenjata antariksa Amerika Serikat yang dianggap menyimpang dari prinsip penggunaan damai ruang angkasa. Kedua mengenai efektivitas *Outer Space Treaty 1967* sebagai rezim dalam mengatur kegiatan militer antariksa. Pertanyaan penelitian yang dirumuskan oleh Penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya *United States Space Force*?
2. Bagaimana efektivitas *Outer Space Treaty 1967* dalam mengatur aktivitas militer di antariksa setelah terbentuknya *United States Space Force*?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya *United States Space Force*
- b. Untuk mengetahui efektivitas *Outer Space Treaty 1967* dalam mengatur aktivitas militer di antariksa setelah terbentuknya *United States Space Force*

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini dapat memberi sumbangsih ide dan pemikiran tentang efektivitas rezim antariksa melalui pendekatan teori rezim internasional.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan memberi informasi bagi para pegiat studi Hubungan Internasional khususnya yang berminat pada isu militerisasi antariksa.

D. Kerangka Konseptual

1. Teori Astropolitik

Teori astropolitik merupakan hasil perluasan konsep geopolitik yang eksis sekitar tahun 2000-an dan termasuk dalam kajian ilmu hubungan internasional. Salah satu pemikir sekaligus perumus teori astropolitik yaitu Everett C. Dolman yang mendefinisikan astropolitik sebagai kajian dari hubungan antara medan antariksa dan pengembangan teknologi atas kebijakan politik dan strategi militer (C.Dolman, 2002). Dapat dikatakan bahwa Astropolitik dan geopolitik antariksa merupakan bagian yang semakin penting dari ilmu-ilmu sosial pada umumnya dan ilmu politik secara konkrit

(Dobos, 2017). Meningkatnya perhatian terhadap astropolitik tentu akan memiliki dampak besar bagi politik internasional.

Dalam teori astropolitik percaya bahwa potensi sumber daya antariksa begitu luas sehingga jika ada satu negara yang mendapatkan kendali efektif atas itu, maka negara itu dapat mendikte nasib politik, militer, dan ekonomi semua pemerintah terestrial atau pemerintahan yang ada di muka bumi (C.Dolman, 2002). Hal ini mengindikasikan bahwa monopoli suatu negara atas sumberdaya antariksa dapat menjadikan negara tersebut sebagai aktor terkuat yang punya kendali atas negara-negara lain di dunia. Hal tersebut bisa saja terjadi apabila kebijakan politik dan strategi militer mengarah pada upaya pengembangan teknologi antariksa untuk kepentingan militer dan dominasi sumberdaya antariksa.

Pendekatan astropolitik C.Dolman terdiri dari *astrostrategy* dan *astrography*. *Astrostrategy* adalah identifikasi kritis lokasi terestrial dan luar angkasa yang mengarah pada dominasi militer dan politik luar angkasa. Sedangkan *Astrography*, yaitu identifikasi hubungan antara geografi luar angkasa dengan posisi geografis dan evolusi strategi militer luar angkasa, di mana *astrography* adalah elemen dasar *astrostrategy* (C.Dolman, 2002). Peneliti ini menggunakan teori astropolitik untuk menganalisis fenomena aktivitas militer di antariksa dengan munculnya angkatan bersenjata antariksa Amerika Serikat yang disebut *United States Space Force*.

2. Teori Rezim Internasional

Dalam studi hubungan internasional, kajian mengenai rezim internasional sangat erat hubungannya dengan dimensi kajian lembaga internasional. Dalam konteks ini, ilmuwan politik telah dilatih untuk melihat distribusi *power* sebagai kunci untuk memahami hasil kolektif dalam masyarakat internasional. Rezim internasional yang berbentuk pengaturan kelembagaan mencerminkan konfigurasi kekuasaan dalam sistem sosial yang relevan dan memiliki *power* yang cukup untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakannya (Young, 1989). Adanya teori rezim internasional mengindikasikan bahwa kerjasama dimungkinkan dalam lingkungan atau kondisi dimana tidak ada otoritas yang lebih tinggi untuk memaksa negara-negara untuk bekerja sama (ARI, 2018). Oleh karena itu rezim internasional merupakan hasil kolektif dari masyarakat internasional yang diharapkan memiliki *power* untuk mengatasi atau mengambil langkah-langkah dalam menghadapi problem tertentu dalam masyarakat internasional yang tentu saja tidak ada otoritas lebih tinggi yang dapat mencegahnya.

Stephen D. Krasner mendefinisikan rezim internasional sebagai serangkaian prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan implisit atau eksplisit, di mana harapan para aktor bertemu dalam bidang hubungan internasional tertentu (Krasner, 1982). Pada sisi tertentu, rezim didefinisikan secara luas untuk membentuk semua hubungan internasional atau semua interaksi internasional dalam area masalah tertentu (ARI, 2018). Rezim internasional dipahami sebagai bentuk dari seluruh interaksi atau

hubungan internasional yang memuat serangkaian prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan implisit atau eksplisit dalam membahas suatu asea isu tertentu.


Andreas Hasenclever dkk. mengategorikan tiga aliran pemikiran dalam studi rezim internasional. Masing-masing pendekatan ini berfokus pada variabel tertentu yang membantu menentukan identitasnya. Neoliberal menekankan kepentingan sebagai motif kerjasama antar negara dan juga untuk penciptaan dan kepatuhan terhadap rezim internasional. Realis menekankan bagaimana kekuasaan dan pertimbangan posisi kekuasaan relatif mempengaruhi substansi dan membatasi efektivitas dan ketahanan rezim internasional. Kognitivis menunjukkan bahwa persepsi kepentingan dan makna kemampuan kekuasaan bergantung pada pengetahuan kausal dan sosial aktor. Satu perbedaan utama yang memisahkan ketiga aliran pemikiran tersebut adalah tingkat institusionalisme yang cenderung dianut oleh teori rezim berbasis kekuasaan, berbasis kepentingan, dan berbasis pengetahuan. Yang kami maksud dengan institusionalisme adalah pandangan bahwa rezim atau institusi internasional itu penting. Rezim dapat menjadi signifikan dalam dua hal, yaitu mereka mungkin lebih atau kurang efektif, dan mereka mungkin lebih atau kurang kokoh. Sementara efektivitas melibatkan perspektif statis dalam arti bahwa hal itu dapat ditentukan pada dan untuk setiap titik waktu tertentu, sedangkan kekokohan pada dasarnya adalah ukuran dinamis dari signifikansi rezim yang penerapannya mengandaikan perubahan yang relevan dalam lingkungan rezim (Andreas Hasenclever, 1997).

Efektivitas rezim terdiri dari dua gagasan. Pertama, sebuah rezim efektif sejauh anggotanya mematuhi norma dan aturannya. Kedua, sebuah rezim efektif sejauh ia mencapai dan memenuhi tujuan tertentu. Hal paling mendasar dan paling banyak dibahas dari tujuan ini adalah peningkatan kemampuan negara-negara untuk bekerja sama pada bidang isu yang menjadi fokus rezim. Sebaliknya, kekokohan rezim mengacu pada daya tahan institusi internasional dalam menghadapi tantangan eksogen dan sejauh mana pilihan kelembagaan sebelumnya membatasi keputusan kolektif dan perilaku di periode-periode berikutnya. Oleh karena itu, sebuah rezim dapat menjadi rapuh meskipun ia terus menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi, yaitu kepatuhan terhadap norma dan aturan baru mungkin sama tingginya dengan yang sebelumnya. Dua dimensi signifikansi rezim secara konseptual bersifat independen, yaitu kekokohan rezim tidak dapat disimpulkan dari efektivitasnya atau sebaliknya (Andreas Hasenclever, 1997).

Pada penelitian ini, Penulis akan menganalisis efektivitas *Outer Space Treaty 1967* dari dimensi efektivitas rezim tanpa menyertakan kekokohan rezim. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa antara efektivitas dan kekokohan rezim, keduanya bersifat independen atau tidak saling memengaruhi secara langsung. Dimensi efektivitas rezim pada penelitian ini akan menjadikan dua gagasan efektivitas rezim sebagai parameter dalam menjelaskan efektivitas *Outer Space Treaty 1967* dalam menangani aktivitas militer di antariksa.

Adapun kerangka konseptual yang dirumuskan oleh Penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1 : Kerangka Konseptual Penelitian



Tabel 1: Tabel Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Teori	Parameter
Variabel Bebas: Efektivitas <i>Outer Space Treaty 1967</i>	Efektivitas Rezim Internasional (Andreas Hasenclever, 1997)	1. Kepatuhan anggota rezim 2. Ketercapaian atas tujuan rezim
Variabel Terikat: Aktivitas militer di antariksa	Astropolitik (Everett C.Dolman, 2002)	1. <i>Astrography</i> 2. <i>Astrostrategy</i>

E. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis melihat pentingnya data-data dan juga analisis yang dapat menunjang tulisan ini guna menjawab permasalahan terkait bagaimana efektivitas *Outer Space Treaty 1967* dalam mengatur aktivitas militer di Antariksa setelah adanya *United States Space Force*. Maka pada penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan deskriptif-analitik terhadap data dan studi literatur yang nantinya akan diolah dan dianalisis untuk menarik sebuah kesimpulan. Penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan dan analisis data non-numerik (misalnya, teks, video, atau audio) untuk memahami konsep, pendapat, atau pengalaman. Tipe ini dapat digunakan untuk mengumpulkan wawasan mendalam tentang suatu masalah atau menghasilkan ide-ide baru untuk penelitian. Tipe penelitian kualitatif yang menggunakan dasar deskriptif berguna dalam menjelaskan dan menganalisis hubungan kausalitas antar variabel.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan biasanya telah diolah oleh pihak sebelumnya dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, dokumen terkait, serta artikel dari media elektronik. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan sumber data sekunder yang berhubungan dengan isu kegiatan militer di antariksa, *Outer Space Treaty 1967*, dan *United States Space Force*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode *Library Research*. Dalam metode ini, data-data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari sumber buku, jurnal, dokumen, serta artikel dari media elektronik atau internet.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data kualitatif. Teknik ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang digambarkan berdasarkan pada fakta yang ada. Dengan menggunakan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, teknik ini diharapkan dapat menganalisis permasalahan yang digambarkan berdasarkan pada teori yang diangkat dalam penelitian.

5. Metode Penulisan

Penelitian ini akan menggunakan metode penulisan deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penarikan kesimpulan berdasarkan premis-premis yang umumnya dianggap benar. Metode ini memungkinkan Penulis menguraikan penelitian ini dengan terlebih dahulu melakukan pemaparan secara umum sehingga pada akhir uraian Penulis dapat menarik sebuah kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Astropolitik

Dalam beberapa dekade terakhir, pemikiran mengenai geopolitik menjadi suatu pemikiran dominan dalam menetapkan kebijakan luar negeri suatu negara. Berhubungan dengan luar angkasa, dapat dikatakan bahwa Astropolitik dan geopolitik luar angkasa merupakan bagian yang semakin penting dari ilmu-ilmu sosial pada umumnya dan ilmu politik secara konkret (Dobos, 2017). Hal ini berarti kawasan antariksa telah memiliki peran penting bagi eksistensi suatu negara.

Teori astropolitik merupakan hasil perluasan konsep geopolitik yang eksis sekitar tahun 2000-an dan termasuk dalam kajian ilmu hubungan internasional. Salah satu pemikir sekaligus perumus teori astropolitik yaitu Everett C. Dolman yang mendefinisikan astropolitik sebagai kajian dari hubungan antara medan antariksa dan pengembangan teknologi atas kebijakan politik dan strategi militer (C.Dolman, 2002). Pemikiran yang dihasilkan tersebut tentu sejalan dengan kemajuan teknologi umat manusia, kemajuan teknologi yang bertahap dengan perkembangan umat manusia telah membuka domain baru dimana negara berusaha untuk mencapai dominasi atas negara lain (Dobos, 2017). Dalam hal ini, potensi-potensi yang ada baik di darat, laut, udara bahkan ruang angkasa telah menjadi ruang bagi negara-negara untuk bersaing dan mendominasi dalam dinamika hubungan internasional.

Dalam menjelaskan teorinya, Everett C. Dolman menguraikan tema fisiopolitik yang diusung oleh Daniel Deudney dan menyamakannya dengan geodeterminisme. Fisiopolitik sendiri adalah ilmu sosial naturalis yang melihat perkembangan fisik dan politik manusia sebagai produk dari usahanya untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Geodeterminisme lebih kepada prinsip bahwa lokasi geografis yang dipengaruhi oleh iklim, ketersediaan sumber daya alam, dan fitur topografi termasuk pegunungan, dataran, sungai, dan lautan adalah faktor-faktor yang menentukan karakter dari suatu populasi serta jenis kekuatan pemerintah dan militer yang muncul (C.Dolman, 2002). Hal tersebut berpengaruh terhadap perhitungan keputusan dari geostrategi seperti perencanaan militer, serta *organic state* yang membuat perbandingan antara organisme hidup dan konstruksi sosial dan politik.

Pendekatan astropolitik Dolman terdiri dari *astrostrategy* dan *astrography*. *astrostrategy* adalah identifikasi kritis lokasi terestrial dan luar angkasa yang mengarah pada dominasi militer dan politik luar angkasa. Sedangkan *astrography*, yaitu identifikasi hubungan antara geografi luar angkasa dengan posisi geografis dan evolusi strategi militer luar angkasa, di mana *astrography* adalah elemen dasar *astrostrategy* (C.Dolman, 2002). Dengan kata lain, analisis *astrography* merupakan langkah awal dalam merumuskan *astrostrategy* dari astropolitik negara.

Pendekatan astropolitik dimulai dengan menganalisis medan luar angkasa dan interaksi teori geopolitik klasik sebagai berikut (C.Dolman, 2002):

1. Terra atau Bumi, termasuk atmosfer yang membentang dari permukaan bumi hingga garis Karmann. Terra adalah satu-satunya wilayah atau model yang berkaitan dengan topografi tradisional, seperti bentuk benua, lautan.
2. Terran atau *earth space*, diukur dari orbit terendah hingga di luar ketinggian geostasioner (sekitar 36.000 km). *Earth space* adalah orbit rendah bumi yang menjadi media operasi untuk satelit pengintai dan navigasi milik militer.
3. Lunar atau *Moon Space*, adalah wilayah tepat di luar orbit geostasioner hingga luar orbit bulan. *Moon Space* mencakup empat jenis orbit, dengan pengecualian orbit yang sangat elips dengan puncak di luar orbit bulan, yang saat ini digunakan secara eksklusif untuk misi ilmiah.
4. *Solar space*, terdiri dari segala sesuatu di tata surya yang berada di dalam gravitasi matahari namun di luar orbit bulan.

Terran pada dasarnya merupakan wilayah orbital yang secara longgar ditentukan oleh ketinggian di atas permukaan bumi. Dalam konteks ini, para ahli pada umumnya mengategorikan wilayah orbit di sekitar bumi ke dalam tiga pita orbital utama (Cheng, 2018):

1. *Low Earth Orbit* (LEO)

Ini adalah bagian dari luar angkasa yang dimulai sekitar 100 mil di atas Bumi dan meluas hingga 1.200 mil. Berbagai satelit mengisi pita ini, termasuk berbagai jenis pengintaian dan satelit pengamatan Bumi,

beberapa satelit cuaca, dan berbagai satelit ilmiah. Karena lebih dekat ke Bumi, satelit di LEO dapat melihat objek yang lebih kecil daripada satelit yang dilengkapi dengan perbandingan pada ketinggian yang lebih tinggi.

2. *Medium Earth Orbit (MEO)*.

Wilayah ini membentang dari 1.200 mil hingga 22.000 mil di atas permukaan bumi. Sebagian besar satelit yang beroperasi di orbit semi-sinkron terlibat dengan penentuan posisi, navigasi, dan waktu. Ini termasuk satelit GPS Amerika dan GLONASS Rusia mereka, Galileo Eropa, dan rekan-rekan Beidou / Compass Tiongkok.

3. *Geosynchronous Orbit (GEO)*

Sabuk *geosynchronous* berada di sekitar 22.000 mil di atas permukaan bumi. Pada ketinggian itu, sebuah objek di orbit bergerak dengan kecepatan yang sesuai dengan rotasi Bumi. Akibatnya, satelit akan secara efektif tetap berada di garis bujur yang sama dari permukaan bumi, meskipun dapat melayang ke utara atau selatan bumi. Jika sebuah satelit terletak di sabuk GEO di atas ekuator bumi, satelit itu akan tetap berada di lokasi yang sama dan sabuk tersebut disebut dengan istilah *geostationary*. Secara teoritis, satelit di orbit *geostationary* dapat terus mengawasi sepertiga permukaan bumi. Akibatnya, pita orbital ini dianggap sangat berharga sehingga dibagi ke dalam beberapa slot. Slot GEO di atas khatulistiwa ditempati oleh satelit cuaca, satelit komunikasi, dan satelit peringatan dini rudal.

Jalur orbit dan situs peluncuran menjadi aset penting, di mana jalur orbit yang stabil hampir tidak memerlukan pengeluaran bahan bakar untuk pesawat antariksa atau satelit, sedangkan situs peluncuran awal pesawat ruang angkasa memiliki dampak signifikan pada orbitnya. Wilayah khatulistiwa memiliki nilai khusus sebagai lokasi peluncuran terutama ke orbit geostasioner. Hal ini karena putaran bumi dapat digunakan untuk membantu pencapaian kecepatan orbit dan kecepatan relatif gerak bumi berkurang dari 1.670 km per jam di ekuator menjadi tidak ada gerak relatif di kutub. Selanjutnya, orbit yang sangat stabil cenderung berada pada kemiringan $63,4^\circ$ dan $116,6^\circ$ relatif terhadap bidang ekuator. Ini berarti satelit yang mengorbit pada salah satu kemiringan ini akan tetap stabil dengan pengeluaran bahan bakar yang minim sehingga dapat meningkatkan masa pakainya. Mengacu pada asumsi bahwa jika ada satu negara yang mendapatkan kendali efektif atas sumber daya antariksa, maka negara itu dapat mendikte nasib politik, militer, dan ekonomi semua pemerintah terestrial atau pemerintahan yang ada di muka bumi (C.Dolman, 2002). Pertimbangan ini sangat penting bagi *astrostrategy* negara, di mana menguasai dan mengendalikan jalur orbit dan situs peluncuran akan memungkinkan suatu negara untuk dapat memproyeksikan kekuatan kontrol secara tidak langsung kepada negara lain tanpa perlu melakukan pendudukan wilayah.

Dalam *astrostrategy*, khususnya strategi besar bukan sekadar penerapan kekuatan militer yang efisien karena strategi pada dasarnya bersifat politis, artinya tujuan strategi nasional tidak dapat dipisahkan dari politik. Dalam

manifestasinya ke dalam bentuk kebijakan, astropolitik setidaknya mengharuskan enam dimensi pertimbangan (C.Dolman, 2002):

1. *Society and culture*: Masyarakat harus menganggap penaklukan ruang angkasa sebagai keharusan moral, yang diperlukan untuk kelangsungan hidup umat manusia, dan juga harus menganggap diri mereka sebagai yang paling siap untuk mendominasi di arena ini untuk membawa nilai-nilai etika dan moral terbaik dari Bumi ke alam baru.
2. *Political environment*: Pemerintah memerlukan legitimasi untuk mengatur pengeluaran sejumlah besar sumber daya politik dan moneter dalam menjaga kestabilan sosial atau kompetensi ekonomi atas ekspansinya ke luar angkasa. Negara otoriter memperoleh legitimasinya dari proyeksi bahaya internal (kegiatan kriminal) dan eksternal (militer asing). Sebaliknya, negara demokrasi liberal menerima legitimasinya dari kehendak rakyat.
3. *Physical environment*: Negara harus memiliki wilayah yang cukup besar untuk menggabungkan basis sumber daya alam dan industri yang luas serta memiliki situs yang dibutuhkan untuk dukungan ruang terestrial.
4. *Military and technology*: Karena besarnya risiko yang dihadapi, personel militer selalu berada di garis depan eksplorasi ruang angkasa. Militer harus diorganisir dan dilatih, serta memaksimalkan efisiensi operasi dengan aplikasi teknologi baru.
5. *Economic base*: Aplikasi baru untuk sumber daya ruang angkasa dan produk eksplorasi ruang angkasa sangat penting sehingga industri negara

harus kuat, berteknologi tinggi, dan adaptif terhadap inovasi yang berkelanjutan.

6. *Theory and doctrine*: Doktrin diperlukan untuk mengatur dan mengoordinasikan pengetahuan publik mengenai cara pandang dan basis data yang diperlukan agar strategi berhasil.

Dengan kata lain, ke enam dimensi di atas menjadi penentu bagi *astrostrategy* yang maksimal. Negara-negara setidaknya harus mempertimbangkan strategi untuk memperoleh dukungan rakyat, legitimasi, sumberdaya untuk membangun fasilitas operasional antariksa yang mumpuni, kekuatan militer untuk memastikan keamanan, basis ekonomi yang stabil, dan doktrin yang mengoorganisir persepsi publik. Oleh karena itu, dimensi tersebut dapat menjadi faktor yang mempengaruhi astropolitik suatu negara.

B. Teori Rezim Internasional

Rezim internasional merupakan suatu teori dalam studi hubungan internasional yang berupaya memahami kondisi yang membuat negara-negara bekerjasama. Pengertian tersebut dikemukakan oleh Robert Keohane yang menganggap teori rezim sebagai teori untuk menjelaskan dan memahami kerjasama internasional yang bertujuan untuk koordinasi dan harmonisasi kepentingan antar negara (ARI, 2018). Rezim internasional adalah tipe utama dari institusi internasional yang dibangun sebagian tatanan internasional baik dalam skala regional maupun global dengan mencakup area isu tertentu dari politik internasional (Andreas Hasenclever, 2000). Dapat dipahami bahwa teori

ini berupaya menjelaskan pentingnya kehadiran institusi internasional dan posisi negara di dalamnya.

Donald Puchala dan Raymond Hopkins berpendapat bahwa sebuah rezim ada di setiap area masalah substantif dalam hubungan internasional, di mana pun ada keteraturan dalam perilaku, beberapa jenis prinsip, norma, atau aturan (Hopkins, 1982). Pendapat tersebut menyamakan rezim dengan perilaku yang terpola. Sejalan dengan gagasan itu, Stephen D. Krasner mencari jalan tengah antara keteraturan dan komitmen eksplisit dengan mengemukakan definisi yang menekankan dimensi normatif politik internasional. Krasner mendefinisikan rezim internasional sebagai serangkaian prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pembuatan keputusan yang mempertemukan ekspektasi dari para aktor hubungan internasional yang terlibat.

“Regimes can be defined as sets of implicit or explicit principles, norms, rules, and decision-making procedures around which actors' expectations converge in a given area of international relations. Principles are beliefs of fact, causation, and rectitude. Norms are standards of behavior defined in terms of rights and obligations. Rules are specific prescriptions or proscriptions for action. Decision-making procedures are prevailing practices for making and implementing collective choice” (Krasner, 1982).

Rezim internasional yang berupa pengaturan kelembagaan mencerminkan konfigurasi kekuasaan dalam sistem sosial yang relevan dan memiliki *power* yang cukup untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakannya (Young, 1989). Adanya teori rezim internasional mengindikasikan bahwa kerjasama dimungkinkan dalam lingkungan atau kondisi dimana tidak ada otoritas yang lebih tinggi untuk memaksa negara-

negara untuk bekerja sama (ARI, 2018). Oleh karena itu rezim internasional merupakan hasil kolektif dari masyarakat internasional yang diharapkan memiliki *power* untuk mengatasi atau mengambil langkah-langkah dalam menghadapi situasi tertentu dalam masyarakat internasional.

Rezim selalu mengambil bentuk formal berupa perjanjian dan hukum internasional. Stephan Haggard dan Beth A. Simmons lebih terbatas menganggap rezim sebagai perjanjian multilateral di antara negara-negara yang bertujuan untuk mengatur tindakan nasional atas suatu area isu tertentu (Simmons, 1987). Oleh karena itu, organisasi internasional atau pun kerjasama internasional yang didasari oleh suatu perjanjian akan diidentifikasi sebagai suatu rezim internasional.

Ketika rezim pertama kali dibuat, ada tingkat kesesuaian yang tinggi antara distribusi kekuasaan dan karakteristik rezim. Dalam pengertian ini, negara-negara kuat akan membentuk rezim untuk meningkatkan kepentingan mereka (Krasner, 1982). Dari sudut pandang ini, karakteristik dari rezim yang dibentuk akan menyesuaikan dengan kepentingan negara-negara kuat bergantung dari distribusi power di dalamnya. Hal ini dapat membuat rezim hadir untuk mewakili pandangan teknokratif dari birokrat yang bekerja di rezim internasional tersebut. Dengan mengatasnamakan perjanjian internasional, mereka dapat memberikan pengaruh mereka terhadap perumusan perjanjian tersebut di belakang layar secara tertutup. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa rezim internasional dapat menjadi alat bagi suatu negara untuk mendistribusikan kepentingannya.

Terkait dengan hal ini, Krasner menguraikan mekanisme umpan balik dari rezim yang dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 2: *Feedback International Regimes*



(Krasner, 1982)

Ada empat mekanisme umpan balik dari rezim yang diterangkan dari gambar di atas. Pertama, rezim dapat mengubah perhitungan aktor tentang bagaimana memaksimalkan kepentingan mereka. Kedua, rezim dapat mengubah kepentingan itu sendiri. Ketiga, rezim dapat menjadi sumber kekuatan yang dapat digunakan oleh para aktor. Keempat, rezim dapat mengubah kemampuan kekuatan aktor (Krasner, 1982). Pendekatan ini melihat bahwa perilaku internasional merupakan hasil dari distribusi *power* di antara negara-negara yang berpengaruh sehingga mampu membentuk rezim internasional.

Pendekatan-pendekatan dalam kajian rezim internasional juga dikemukakan oleh Andreas Hasenclever dkk. Setidaknya terdapat tiga pendekatan yang ditawarkan yaitu realisme, neoliberalisme, dan kognitivisme.

Gambar 3: *Schools of thought in the study of international regimes*

	Realism	Neoliberalism	Cognitivism (especially "strong cognitivism")
Central variable	power	interests	knowledge
"Institutionalism"	weak	medium	strong
Meta-theoretical orientation	rationalistic	rationalistic	sociological
Behavioral model	concerned with relative gains	absolute gains maximizer	role-player

(Andreas Hasenclever, 1997)

Terdapat perbedaan mendasar dari ke tiga pendekatan di atas. Realisme menekankan *power* sebagai variabel utama, neoliberalisme menekankan *interest*, dan kognitivisme menekankan *knowledge*. Neoliberal menekankan kepentingan sebagai motif kerjasama antar negara dan juga untuk penciptaan dan kepatuhan terhadap rezim internasional. Realis menekankan bagaimana kekuasaan dan pertimbangan posisi kekuasaan relatif mempengaruhi substansi dan membatasi efektivitas dan ketahanan rezim internasional. Kognitivis menunjukkan bahwa persepsi kepentingan dan makna kemampuan kekuasaan bergantung pada pengetahuan kausal dan sosial aktor. Realis cenderung menentukan fungsi utilitas aktor negara secara berbeda dan peduli dengan keuntungan yang diperoleh para pesaingnya. Akibatnya, kerjasama berbasis aturan kurang mudah dibangun. Kerja sama seperti itu juga lebih mudah terurai jika distribusi *power* bergeser atau jika konsekuensi distribusi negatif dari rezim menjadi jelas. Selanjutnya neoliberal yang meski menganut prinsip realis tertentu, namun asumsinya tidak terlepas dari pandangan liberal yang menganggap bahwa negara dapat mewujudkan kepentingan bersama melalui

kerjasama dan institusi dapat memfasilitasi kerjasama itu. Sedangkan teori rezim yang berbasis pengetahuan lebih berfokus pada asal-usul kepentingan dari negara yang menonjolkan peran keyakinan normatif dan kausal pembuat keputusan (Andreas Hasenclever, 1996).

Teori rezim yang berbasis kepentingan dan berbasis kekuasaan berada dalam spesifikasi masing-masing dari fungsi utilitas yang berusaha dimaksimalkan oleh negara, yaitu dalam model perilaku yang menjadi dasar analisis mereka. Neoliberal menggambarkan negara sebagai aktor egois rasional yang hanya peduli dengan keuntungan dan kerugian mereka sendiri. Sebaliknya, kaum realis menegaskan fungsi utilitas negara setidaknya sebagian saling bergantung sedemikian rupa sehingga keuntungan dari kerjasama timbal balik yang dicapai oleh mitra negara dapat sangat mengurangi utilitas negara ini dan akibatnya bersedia untuk bekerja sama. Hal ini terkait erat dengan perbedaan lain antara dua aliran pemikiran yang menekankan pentingnya kekuasaan untuk pembentukan, norma, dan dampak rezim internasional. Konsekuensi umum dari perbedaan penekanan ini juga tercermin dalam pilihan model perilaku bahwa kaum realis cenderung menganggap keefektifan dan kokohnya rezim lebih dibatasi daripada neoliberal. Sementara teori berbasis kekuasaan dapat dianggap sebagai kasus batas institusionalisme, teori rezim berbasis kepentingan mengadopsi perspektif institusionalis yang tegas, yaitu mereka menggambarkan rezim sebagai efektif dan tangguh. Rezim membantu negara untuk mengkoordinasikan perilaku mereka sedemikian rupa sehingga mereka dapat menghindari hasil suboptimal secara kolektif, dan negara dapat

ditunjukkan untuk memiliki kepentingan dalam mempertahankan rezim yang ada bahkan ketika faktor-faktor pembentuknya tidak lagi beroperasi. (Andreas Hasenclever, 1996).

Satu perbedaan utama yang memisahkan ketiga aliran pemikiran tersebut adalah tingkat institusionalisme yang cenderung didukung oleh teori rezim berbasis kekuasaan, berbasis kepentingan, dan berbasis pengetahuan. Institusionalisme adalah pandangan bahwa institusi internasional itu penting. Secara analitis, institusi dapat menjadi signifikan dalam dua hal: mereka mungkin lebih atau kurang efektif, dan mereka mungkin lebih atau kurang kuat. Sementara efektivitas melibatkan perspektif statis dalam arti bahwa hal itu dapat ditentukan pada dan untuk setiap titik waktu tertentu, dan ukuran dinamis dari signifikansi rezim yang berbasis pada ketahanan rezim itu sendiri (Andreas Hasenclever, 1997).

1. Teori Efektivitas Rezim

Efektivitas rezim terdiri dari dua gagasan. Pertama, sebuah rezim efektif sejauh anggotanya mematuhi norma dan aturannya. Kedua, sebuah rezim efektif sejauh ia mencapai dan memenuhi tujuan tertentu. Hal paling mendasar dan paling banyak dibahas dari tujuan ini adalah peningkatan kemampuan negara-negara untuk bekerja sama pada bidang isu yang menjadi fokus rezim. Sebaliknya, kokohnya rezim mengacu pada daya tahan institusi internasional dalam menghadapi tantangan eksogen dan sejauh mana pilihan kelembagaan sebelumnya membatasi keputusan

kolektif dan perilaku di periode-periode berikutnya. Oleh karena itu, sebuah rezim dapat menjadi rapuh meskipun ia terus menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi. Dua dimensi signifikansi rezim secara konseptual bersifat independen, yaitu kekokohan rezim tidak dapat disimpulkan dari efektivitasnya atau sebaliknya (Andreas Hasenclever, 1997). Karena efektivitas dan kekokohan rezim merupakan dua dimensi yang berbeda, maka efektivitas rezim memiliki gagasannya sendiri yang ditentukan berdasarkan kepatuhan anggota dan ketercapaian atas tujuan rezim. Gagasan semacam ini menjadi parameter yang dapat menjelaskan bahwa rezim dianggap efektif apabila memenuhi dua kriteria tersebut.

Distribusi sumber daya kekuasaan di antara para aktor sangat mempengaruhi prospek munculnya rezim yang efektif dan bertahan pada suatu area isu. Realis telah menekankan pertimbangan kekuasaan relatif dipaksakan pada negara oleh lingkungan anarkis di mana mereka berjuang untuk bertahan hidup. Hal ini justru menciptakan hambatan untuk kerjasama internasional dan cenderung mempertanyakan efektivitas rezim internasional. Maka dari itu, sebuah teori stabilitas hegemonik turunan dari teori rezim berbasis kekuasaan menghubungkan rezim internasional yang kuat dengan keberadaan negara dominan di masing-masing area isu berusaha menjelaskan kapan dan mengapa rezim internasional muncul dan efektif. Dalam arti bahwa negara mengikuti kebijakan kooperatif yang tanpa adanya rezim maka mereka kemungkinan besar tidak akan mencapai kepentingannya. Namun, para pendukung hipotesis stabilitas hegemonik

juga secara skeptis berpendapat mengenai kekokohan rezim internasional. Begitu struktur kekuasaan (unipolar) yang mendasari rezim tersebut bubar, maka rezim itu sendiri menurut pandangan ini pasti akan runtuh atau berbalik menjadi kelompok norma dan aturan yang tidak efektif dan akan dilanggar setiap kali negara menganggap ini sebagai kepentingan terbaik mereka (Andreas Hasenclever, 1997). Akibatnya, kecenderungan rezim internasional yang menurut Krasner sebagai sesuatu yang independen dari faktor-faktor penyebab dasar yang mengarah pada penciptaan mereka di tempat pertama cenderung menyangkal teori tersebut.

C. Penelitian Terdahulu

Rezim antariksa internasional atau yang dimaksud pada tulisan ini yaitu *Outer Space Treaty 1967* adalah perjanjian internasional yang mengatur penggunaan damai luar angkasa. Perjanjian tersebut setidaknya telah menetapkan ruang angkasa sebagai warisan umat manusia dan hanya dipergunakan untuk kepentingan perdamaian. Meskipun perjanjian ini melibatkan tiga negara dalam proses negosiasinya yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet yang sekaligus menjadi negara-negara penyimpan dari perjanjian tersebut, namun fenomena militerisasi antariksa telah melibatkan banyak aktor-aktor baru. Hal ini diperkuat dengan pembentukan angkatan bersenjata antariksa atau *United State Space Force* yang ditujukan sebagai kekuatan dominan antariksa, yang justru hal tersebut berpengaruh pada efektivitas rezim antariksa.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai rezim antariksa, yang salah satunya yaitu Skripsi yang ditulis oleh Clarissa Priscilia Gunawan Umbas, dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Penemuan Teknologi Baru di Ruang Angkasa Ditinjau Dari Hukum Internasional” pada tahun 2016, Skripsi dari Shofura Alvaretta yang berjudul “Astropolitik Amerika Serikat Sebagai Respon Pengembangan Senjata Antariksa Tiongkok” pada tahun 2019, skripsi dari Andi Adini Thahira Irianti yang berjudul “Analisis Dampak Komersialisasi *Geo Stationary Orbit* (GSO) Ditinjau dari Aspek Hukum Ruang Angkasa” pada tahun 2015.

Pada skripsi Clarissa Priscilia Gunawan Umbas dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Penemuan Teknologi Baru di Ruang Angkasa Ditinjau Dari Hukum Internasional” pada tahun 2016, didalamnya membahas mengenai kedudukan *International Space Station Intergovernmental Agreement* dalam hukum perjanjian internasional serta pengaturan mengenai paten dalam *International Space Station Intergovernmental Agreement*. Dalam skripsi tersebut, terdapat perbedaan dengan skripsi Penulis yang membahas mengenai faktor yang mempengaruhi terbentuknya *United States Space Force* dan efektivitas *Outer Space Treaty 1967* dalam mengatur aktivitas militer di antariksa setelah terbentuknya *United States Space Force* yang dianalisis menggunakan konsep teori astropolitik dan rezim internasional. Kesamaan diantara kedua penelitian ini memiliki kesamaan penelitian yang objek penelitian membahas mengenai antariksa.

Pada skripsi Shofura Alvaretta yang Berjudul “Astropolitik Amerika Serikat Sebagai Respon Pengembangan Senjata Antariksa Tiongkok” pada tahun 2019, didalamnya membahas mengenai strategi Amerika Serikat dalam meningkatkan *space power* nya serta penelusuran mengenai sebab yang melatarbelakangi penerapan astropolitik Amerika Serikat atas Tiongkok yang dianalisis menggunakan konsep security dilemma dan teori astropolitik. Dalam skripsi tersebut, terdapat perbedaan dengan skripsi Penulis yang membahas mengenai faktor yang mempengaruhi terbentuknya *United States Space Force* dan efektivitas *Outer Space Treaty 1967* dalam mengatur aktivitas militer di antariksa setelah terbentuknya *United States Space Force* yang dianalisis menggunakan konsep teori astropolitik dan rezim internasional. Adapun kesamaan diantara kedua penelitian ini membahas mengenai fenomena astropolitik Amerika Serikat di antariksa.

Pada skripsi Andi Adini Thahira Irianti yang berjudul “Analisis Dampak Komersialisasi *Geo Stationary Orbit* (GSO) Ditinjau dari Aspek Hukum Ruang Angkasa” pada tahun 2015, didalamnya membahas mengenai pengaturan hukum ruang angkasa terhadap komersialisasi GSO dan menganalisa mengenai bentuk pemanfaatan dan komersialisasi GSO. Adapun kesamaan diantara kedua penelitian ini adalah objek penelitian membahas mengenai antariksa yang sama-sama ditinjau dari aspek hukum internasional. Dalam penelitian ini, fokus penulis tidak hanya sekedar fokus pada aspek hukum internasional, tetapi lebih pada rezim internasional berupa perjanjian internasional yang juga disebut

sebagai sumber hukum internasional. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan pun juga berbeda.